

Pembuatan Akta *Relaas* Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi

M. Jordan Pradana^{1*}, Fauzi Syam², Syamsir³

^{1,2,3} Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi
mjordanpradana@gmail.com

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) can be held via video telekonferensi and other electronic media facilities based on Article 77 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT). In this case, it has been regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and OJK Regulation Number 16 of 2020. However, the UUPT and POJK only regulates tbk companies, and does not regulate non-tbk companies, and does not explain the mechanism of the GMS electronically. The aims of this research are: (1) To find out the arrangement for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non Public Company through Telekonferensi in the perspective of legislation. (2) To find out the mechanism for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non-Public Company and the form of the Deed of Minutes of Meeting by Telekonferensi.

Keywords:

Akta *Relaas*,
RUPS, Perusahaan,
Non-Terbuka, Telekonferensi.

Abstrak

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan melalui video telekonferensi dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2020. Namun dalam UUPT maupun POJK tersebut hanya mengatur mengenai perusahaan tbk, dan tidak mengatur mengenai perusahaan non-tbk, serta tidak menjelaskan mekanisme RUPS secara elektronik perusahaan non-tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Pengaturan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka melalui Telekonferensi dalam persepektif perundang-undangan. (2) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi.

Corresponding Author:

M. Jordan Pradana
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Jambi
E-mail: mjordanpradana@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Covid 19* muncul bertepatan pada masa peralihan Era Revolusi Industri 4.0 ke Era 5.0 yang disebut Era *Society*, adapun *Society 5.0* merupakan gagasan Negara Jepang, yang memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. *Society 5.0* baru diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019.¹ Pada Era 5.0 ini teknologi berkembang semakin pesat, banyak hal-hal baru yang diciptakan atau dicetuskan untuk mempermudah semua pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi yang

¹www.onlinelearning.binus.ac.id. Diakses pada tanggal 16-09-2021, pukul 00.44 WIB.

sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang semakin modern yang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya, perkembangan itu membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia ditengah situasi pandemi Covid 19 saat ini. dengan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi, telah menyebabkan semakin beragamnya pula jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta dengan semakin canggihnya teknologi informasi yang bisa mengintegrasikan semua media informasi.²

Teknologi informasi (information technology) sangat memegang peranan krusial, baik dimasa saat ini maupun masa yang depan. Teknologi informasi diyakini membawa dampak, keuntungan serta kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia, dan perubahan tatanan dunia. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan dampak pada perkembangan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan Notaris dapat kita tinjau apa itu *Cyber Notary*, *Cyber Notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan Notaris. Digitalisasi Dokumen merupakan tantangan bagi Notaris, terutama yang berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pembahasan konsep *Cyber Notary* dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum tersebut ialah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengertian PT dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberi peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham⁵. Secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memperbolehkan Perseroan Tbk melakukan RUPS melalui media telekonferensi (telekonferensi), video konferensi (video konferensi), atau sarana media elektronik lainnya.⁶ Sebelumnya RUPS hanya diselenggarakan dengan cara biasa atau secara konvensional dimana semua peserta rapat berkumpul dalam satu ruangan dan waktu yang sama.

Dengan adanya Pasal 77 ayat (1) UUPT maka cara konvensional tersebut dapat bergeser dengan cara baru dimana para peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS walaupun tidak dalam satu ruangan/tempat yang sama yaitu dengan menggunakan telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lainnya.

Pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik. Maka dengan diterbitkannya peraturan tersebut itu berarti tata cara RUPS elektronik telah dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari mulainya Era *Society 5.0*. Perubahan yang tampak saat ini adalah modernisasi suatu sistem kerja dalam perusahaan maupun hukum perusahaan yang pasti melibatkan Notaris dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, yang diselenggarakan melalui telekonferensi.

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaannya RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*). Khusus bagi perusahaan terbuka (Tbk), legalitas pelaksanaan RUPS elektronik terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.⁷ Pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik merupakan suatu terobosan baru dalam situasi pandemi covid-19 yang dimungkinkan pelaksanaan RUPS

²*Ibid.*

³www.hukumonline.com

⁴Yanda Saputra, Siti Mahmudah, Islamiyati, "Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2020", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 549

⁵*Ibid.* hlm. 4

⁶Mira Nila Kusuma Dewi, Iwan Permadi, Eny Harjat. "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik". Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 2.

⁷Ismatul Izzat. *Op. Cit.* hlm. 14

oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.⁸

Penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi berdasarkan Pasal 77 ayat (4)UUPT, mensyaratkan untuk membuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS secara konvensional, dalam ketentuan Pasal 90 ayat 2 UUPT yang menyatakan: Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan Pasal 90 ayat (1), apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan “akta Notaris” maka “wajib” ditandatangani oleh Ketua rapat, dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris tidak disyaratkan harus ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai akta autentik. Berbeda halnya dengan proses pembuatan akta otentik berupa Akta Pernyataan Keputusan teknis pelaksanaan RUPS yang harus ditanda tangani oleh semua peserta rapat.⁹ Mengenai hal tersebut juga POJK 16/2020 membatasi notaris yang dapat melaksanakan E-RUPS. Sesuai dengan Pasal 12 POJK 16/2020, bahwa setiap hasil E-RUPS dituangkan kedalam Risalah Rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

Beberapa pendapat di antara para ahli hukum mengenai apakah risalah RUPS harus dibuat dalam bentuk akta *relaas* atau akta *partij*. Perbedaan dari kedua akta ini dibedakan dari cara Notaris menuangkan isi dari akta yang dibuatnya. Firdaus Abu bakar berpendapat RUPS dapat dibuat dalam bentuk akta *relaas* maupun akta *partij*. Sedangkan Habib Adjie menyatakan sah sepanjang dibuat melalui akta *relaas* meskipun tidak ditandatangani penghadap atau pemegang saham, apabila Notaris hadir dalam RUPS video telekonferensi tersebut. Keabsahan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian otentik.¹¹ Mengenai pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui elektronik sudah sangat efektif menimbang di Era 5.0 sudah waktunya manusia ataupun pekerjaan manusia bersinergi dengan kemajuan teknologi, RUPS secara elektronik dapat menghemat waktu, biaya, dan mempermudah pekerjaan Notaris di Era 5.0 ini yang bertepatan dengan pandemi *Covid 19*.

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, dan POJK Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan ketentuan yang lebih komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapkan E-RUPS. Sistem ini merupakan sistem baru dan perubahan prosedural tata cara pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka tersebut sesuai serta diperlukan bagi Perusahaan Terbuka.¹² Serta pengaturan lebih lanjutnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. maka dapat disimpulkan dalam UUPT maupun di dalam ketentuan POJK Nomor 16 Tahun 2020 hanya mengatur mengenai Perusahaan Terbuka (Tbk), namun tidak mengatur mengenai Perusahaan non terbuka sehingga dapat dilihat kekosongan norma hukum mengenai pengaturan pelaksanaan RUPS Perusahaan Non Terbuka.

1.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

- a) Bagaimana pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Non Terbuka melalui Telekonferensi dalam persepektif perundang-undangan?
- b) Bagaimana mekanisme pembuatan akta *relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah merupakan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum salah satunya adalah asas *recht vacuum* (kekosongan hukum), dalam pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan non terbuka yang diselenggarakan melalui elektronik atau telekonferensi. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian

⁸Ibid. hlm. 15

⁹ Citra Widi Widiyawati, Mulyoto, “Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi”, *Artikel Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2019, hlm. 52.

¹⁰Andrian Aditya, Agita Chici Rosdiana, *Op. Cit.* hlm. 229

¹¹Habib Adjie, Webinar Februari 2021 Magister Kenotariatan FH Unsoed

¹²Yanda Saputra, Siti Mahmudah, Islamiyati, *Op. Cit.* hlm. 547

hukum yang dilakukan dengan pendekatan teori dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.¹³ Kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu system yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan hukum.¹⁴ Penelitian hukum Normatif yaitu metode yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Yuridis Normatif tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dokmatik.¹⁵

Sifat penelitian bersifat eksploratif. Tipe penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang belum ditemukan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan suatu masalah yang merupakan tentang bagaimana pengaturan pelaksanaan RUPS Perseroan Non Terbuka melalui teleconference dalam persepektif perundang-undangan dan Bagaimana seharusnya mekanisme pelaksanaan RUPS Perseroan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Teleconference.

Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Tesis yaitu menggunakan: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundang-undangan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi¹⁷ 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.¹⁸ 3) Pendekatan Teori (*theoretical approach*) yang dilakukan dengan konsekuensi bahwa teori hukum dapat menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian hukum normatif.¹⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah melalui studi keperpustakaan sehingga objek yang berkaitan dengan permasalahan, maka dilakukan analisis yuridis terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul secara sistematis dan selanjutnya peneliti akan mempelajari ketentuan atau peraturan yang digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode studi analisis yuridis.

Data yang diperoleh dari studi kasus, studi pustaka, dan studi dokumen maka selanjutnya akan diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Permasalahan tentang Peraturan Pelaksanaan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham menggunakan *Video* Telekonferensi. hal ini akan dijawab dan dapat disimpulkan setelah penjabaran mendetail dari penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Dan Non Terbuka Melalui Telekonferensi Dalam Persepektif Perundang-Undangan.

Perkembangan Teknologi semakin pesat di era *society* ini. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan.²⁰ Dalam masa transisi seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum.²¹ Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan masyarakat

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

¹⁴Irwansyah, Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Cetakan 4, 2021, hlm. 20.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016. hlm. 91.

¹⁶Irwansyah, Ahsan Yunus. *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹⁷Irwansyah, Ahsan Yunus. *Loc. Cit.* hlm. 133.

¹⁸*Ibid.* hlm. 147.

¹⁹*Ibid.* hlm. 141.

²⁰Rike Fajri Maulidiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Malang, 2020, hlm 2.

²¹*Ibid.*

Dalam hal pelayanan publik, terdapat satu jenis pelayanan non pemerintah namun sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur oleh undang-undang, yaitu layanan notaris.²²

Lemabaga Notaris masuk ke Indonesia pada zaman belanda, Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris berkewarganegaraan belanda. Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.²³

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*. Sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*Nobile Officium*).²⁴ Disebut *Nobile Officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.²⁵ Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan TI yang mau tidak mau memaksa setiap lini kehidupan bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, layanan notaris juga tengah bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau yang dikenal cyber notary.²⁶

Peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut, suatu transaksi elektronik tersebut sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional. Sangat tidak tepat apabila notaris masih menggunakan cara konvensional dalam pelayanan jasa di bidang transaksi elektronik, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah Cyber Notary.²⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1) menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Meski demikian berdasarkan Pasal 77 menyatakan adanya pilihan untuk memanfaatkan media seperti telekonferensi dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu peserta harus saling melihat secara langsung, saling mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya.²⁸

Pada pembuatan akta biasa atau konvensional bentuk akta terutama pada bagian penutup akta sudah tentu menunjukkan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Lain halnya dengan RUPS melalui telekonferensi, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Dari uraian di atas maka kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya video conference dapat disebut sebagai akta otentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*nya adalah pasal 16 ayat (1) huruf m, sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT.²⁹

²²Kadek Setiadewi, Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 6, Februari 2020, hlm. 127

²³Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2017, hlm. 4.

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.* hlm. 128

²⁸Waringin Seto, Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020, hlm. 2

²⁹*Ibid.* hlm. 5

RUPS telekonferensi tetap sah dengan akta elektronik atau berupa akta relaas tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS yaitu:³⁰

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.”

Pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Maka dengan diterbitkannya peraturan tersebut itu berarti tata cara RUPS elektronik telah dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari mulainya Era *Society 5.0*.

Mengenai tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik telah diatur dalam pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3.2 Mekanisme Pembuatan Akta *Relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka Dan Bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atau akta *relaas* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun Landasan filosofis mengenai terbentuk atau lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.³¹

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.³²

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangnya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi. Akta seperti ini tidak bisa dieksekusi. Untuk Notaris yang membuat aktanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidakwenangannya tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangnya.³³

³⁰Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 7.

³¹Ira Koes. *Ke Notaris*. Raih Asa Sukses. Depok, 2013, Hlm. 9.

³²*Ibid.*

³³Habib Adjie. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama. Bandung, 2017, hlm. 14.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esotrik³⁴, diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya, oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, sehingga hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan. Tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Akta autentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

- a) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partijacteri*), adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.
- b) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan *akta relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.

Dalam hal pembuatan akta rapat umum pemegang saham secara elektronik mengacu pada peraturan perundang-undangan, pada ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana hasil risalah RUPS merupakan akta Notaris berupa akta pejabat (*relaas acten*). Dalam pembuatan akta Notaris, maka dikenal dua bentuk akta dalam dunia kenotariatan yaitu akta *relaas* (akta berita acara) dan akta *partij* (akta pihak). Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris, sedangkan akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris.³⁵ Pada akta *relaas*, “membuat” akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.³⁶

Akta *relaas* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti (para) penghadap, dimana dalam akta tersebut diuraikan atau disaksikan sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya.³⁷

Berkaitan dengan hal tersebut lalu penulis menganalisis atau mengkaji bagaimana mekanisme pembuatan Akta *Relaas* Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan non terbuka yang dilakukan secara elektronik atau telekonferensi. Sejauh ini belum ada aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan non terbuka atau perusahaan tertutup. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 hanya mengatur mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka Sehingga berdampak dapat dilihatnya kekosongan hukum mengenai mekanisme pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan non terbuka atau perusahaan tertutup secara elektronik. Kekosongan aturan hukum tersebut bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena dengan menghubungkan dengan teori hukum progresif penulis membuat beberapa tata cara pembuatan akta *relaas* rapat umum pemegang saham elektronik perusahaan non terbuka dengan mengadopsi beberapa ketentuan dari pelaksanaan RUPS elektronik yang terdapat di dalam POJK/16/2020.

Berikut Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Perusahaan Terbuka yang diadopsi dari beberapa ketentuan POJK/16/2020:

Perusahaan Terbuka wajib:

1. Menyampaikan Informasi

Informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan

³⁴Esotrik, suatu ciri bagi pendapat, pandangan atau pengetahuan yang harus dipelajari atau dimengerti secara khusus dan dapat diketahui, Ensiklopedia Nasional, hlm 197.

³⁵Rudi Indrajaya, dkk, *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung, Januari 2020, hlm. 55

³⁶*Ibid*, hlm. 56

³⁷*Ibid*.

- menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: 1. pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
2. Tempat Pelaksanaan RUPS Elektronik
Mengenai tempat Pelaksanaan RUPS elektronik adalah merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
 3. Kehadiran Fisik Dan Elektronik
Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
 4. Jumlah Pemegang Saham
Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 5. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik
Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
 6. Mengenai Pimpinan Rapat, Kecuali anggaran Dasar menentukan lain Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, Rapat dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat di pimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat, pada anggaran dasar perseroan.
 7. Mengenai kuorum rapat, khusus untuk kuorum sahnya RUPS Tahunan ini berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 bahwa “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”.
 8. Urutan E-RUPS
RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: a. pembukaan; b. penetapan kuorum kehadiran; c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan e. penutupan.
 9. Media RUPS Elektronik
Media yang dapat digunakan dalam RUPS elektronik atau telekonferensi adalah media atau aplikasi yang dapat memuat banyak orang. Pasal 90 UUPT:
 - a) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - b) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Untuk memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dalam rapat ini dihadiri oleh peserta rapat secara video conference melalui platform Zoom.
 10. Fitur E-RUPS
E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur:
 - a) untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
 - b) yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
 - c) untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
 - d) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
 - e) untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
 - f) pemberian kuasa secara elektronik.
 11. Bentuk Partisipasi
Bentuk partisipasi dan interaksi dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual. (3) e-RUPS dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif.
 12. Tata cara meeting menggunakan aplikasi zoom sebelum meeting.
 - a) Memastikan kembali telah login ke aplikasi Zoom.

- b) Peserta diharapkan sudah masuk ruang meeting 15 menit sebelum meeting dimulai.
13. Setelah masuk ruang meeting.
klik join Audio selanjutnya pilih Call Via Device Audio. Kemudian klik Mute.
Klik Start Video untuk memunculkan video pada layar.
14. Pemberian Suara Dalam E-RUPS
Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
15. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
16. Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 - Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 - Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
 - Perusahaan Non Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan.
 - Perusahaan Non Terbuka wajib untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

- Pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka melalui elektronik atau telekonferensi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan diatur lebih lanjut dan secara detail mengenai mekanismenya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan non terbuka atau perusahaan tertutup yang diselenggarakan secara elektronik hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaannya maupun bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta *relaas* dalam rups elektronik perusahaan non terbuka.
- Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan RUPS PT Non Tbk dan Mekanisme pembuatan akta *relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka sampai saat ini belum ada payung hukum atau aturan yang mengaturnya, sehingga berdampak ketidakberanian atau kesulitan bagi Notaris dalam pembuatan akta *relaas* nya. Banyak Notaris yang enggan membuat Akta RUPS yang diselenggarakan secara elektronik untuk perusahaan non terbuka. Hal tersebut juga berdampak sulitnya mewujudkan *cyber notary* di Indonesia, yang seharusnya sudah harus mulai diterapkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, di era *society* 5.0 ini. RUPS Elektronik atau Telekonferensi Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Non-Terbuka dapat menggunakan mekanisme yang hampir sama, hanya yang membedakannya RUPS Telekonferensi Perusahaan Terbuka diadakan pada tempat yang disediakan penyedia E-RUPS seperti Pasar Modal dan Perusahaan Terbuka. Sedangkan RUPS Telekonferensi Perusahaan Non-Terbuka tidak diselenggarakan oleh penyedia E-RUPS, karena diselenggarakan langsung oleh Perusahaan dan Notarisnya pun tidak harus Notaris yang terdaftar di pasar modal.

4.2 Saran/Rekomendasi

- Pembuatan akta *relaas* oleh Notaris dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan non terbuka secara elektronik untuk saat ini belum ada pengaturannya namun untuk sementara dapat

menerapkan atau mengadopsi sebagian besar dari ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

- b) Dalam rangka kepastian hukum, disarankan agar Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang mekanisme pelaksanaan RUPS secara elektronik PT non Tbk seperti halnya inisiasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie. (2018). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama. Bandung.
- Habib Adjie. (2014). *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke II, Bandung.
- Habib Adjie. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung.
- Ira Koes. (2013). *Ke Notaris. Raih Asa Sukses*. Depok.
- Irwansyah, Ahsan Yunus. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Cetakan 4
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudi Indrajaya, dkk, (2020). *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung.
- Citra Widi Widiyawati, Mulyoto. (2019). "Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi", *Artikel Universitas Sebelas Maret Surakarta*
- Florenshia. (2020). Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Mira Nila Kusuma Dewi, Iwan Permadi, Eny Harjat. (2020). "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik". Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- Yanda Saputra, Siti Mahmudah, Islamiyati. (2021). "Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2020", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Volume 10, Nomor 2
- Waringin Seto. (2020). Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kadek Setiadewi. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 6

Rike Fajri Maulidiyah. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia, Tesis Universitas Islam Malang.

Edmon Makarim, *Diskursus E-Notary dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0.*, Seminar Universitas Indonesia, Youtube. Di akses pada tanggal 25 September 2021.

Habib Adjie, Webinar Magister Kenotariatan FH Unsoed, Februari 2021.

Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). *Jurnal Masohi*. 02.